



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 1955
TENTANG
PENGUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 9 TAHUN 1954
(LEMBARAN-NEGARA NO. 18 TAHUN 1954)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meringankan dan melancarkan pekerjaan Panitia Pemilihan, dirasa perlu adanya suatu prosedur baru mengenai penghitungan suara dan penyusunan surat-surat Catatan Pemungutan Suara;
- b. bahwa untuk itu Panitia Pemungutan Suara diberi tugas baru menyimpang dari ketentuan tersebut dalam pasal 67 ayat 1-2 dan 3 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1954, sehingga perlu diadakan perubahan dalam Peraturan Pemerintah itu;
- c. mendengar usul serta keterangan-keterangan dari Panitia Pemilihan Indonesia;
- Mengingat : pasal 98 ayat I Undang-undang Dasar Sementara dan pasal 135 Undang-undang No. 7 tahun 1953;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MENGUBAH PASAL 67 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1954.

Pasal 1.

Pasal 67 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1954 diubah sehingga berbunyi:

- (1) Selambat-lambatnya pada hari setelah diadakan pemungutan suara bungkusan-bungkusan dan sampul-sampul termaksud dalam pasal 63 ayat (3) dan pasal 66 ayat (2) oleh Ketua Penyelenggara Pemungutan Suara disampaikan kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara.
- (2) Satu rangkap dari surat catatan pemungutan suara termaksud dalam pasal 77 Undang-undang oleh Ketua Penyelenggara Pemungutan Suara dikirim langsung ke Panitia Pemilihan dengan perantaraan Ketua Panitia Pemungutan Suara.
- (3) Panitia Pemungutan Suara memeriksa surat-surat catatan yang diterima oleh Ketuanya dan membetulkannya di mana perlu. Panitia Pemungutan Suara memeriksa surat-surat suara, jika dianggap perlu.